Proceedings Borneo International Islamic Conference; Vol. 17. 2026; 316-324
Published by Majmuah Enterprise
eISSN: 2948-5045

Historisitas dan Karakter Hukum Islam Indonesia

SYAIKHU

Universitas Islam Negeri Palangka Raya
syaikhu@uin-palangkaraya.ac.id

A. Pendahuluan

Hukum Islam telah ada dan berkembang seiring dengan keberadaan Islam itu sendiri. Jadi, hukum Islam mulai ada sejak Islam ada. Keberadaan hukum Islam di berbagai negara juga ditentukan kapan Islam masuk dan berkembang di negera-negara tersebut. Begitu juga, berkembangan hukum Islam sangat ditentukan oleh keberadaan umat Islam. Hingga sekarang hukum Islam sudah menyebar hampir di semua negara dibelahan dunia seiring dengan keberadaan umat Islam di sana. Begitu juga halnya di negara kita Indonesia, hukum Islam tumbuh dan berkembang seiring dengan masuknya umat Islam di Indonesia. Pelaksanaan hukum Islam di Indonesia mengalami berbagai peristiwa seiring dengan perkembangan Negara ini. Pada awalnya umat Islam tidak pernah direpotkan oleh situasi dan kondisi masyarakat maupun negara dalam mengakkan aturan hukumnya. Situasi ini berubah ketika Indonesia berada di bawah dominasi kaum imperialis (Belanda khususnya). Hukum Islam saat ini merupakan salah satu sistem hukum yang dipergunakan di dunia, yang pada prakteknya masih banyak disalahpahami oleh dunia barat.1 Menurut sumbernya, maka Hukum Islam itu berasal dari 4 sumber, yaitu (1) Alquran; (2) Sunnah; (3) Ijma; dan (4) Qiyas. Secara mendasar masih adanya pemahaman yang keliru terkait dengan keberadaan Hukum Islam yang hidup dan berkembang sebagai sebuah sistem hukum di berbagai negara. Ketidakpahaman akan adanya perbedaan antara dua istilah yaitu "syariah" dan "fiqih" menjadikan kerancuan di tengah masyarakat.[1] Hukum Islam memiliki misi universal yang bisa dijadikan pedoman bagi semua umat manusia dan aturan-aturannya ada yang secara spesifik tertuju kepada umat Islam dan secara universal bisa memberikan kemaslahatan bagi semua umat manusia di muka bumi ini. Namun, sayangnya misi ini tidak dipahami oleh semua orang, bahwa tidak sedikit umat Islam sendiri yang tidak faham akan hal ini. Masih banyak umat Islam yang alergi dengan hukum Islam, apalagi dengan hukum pidananya. Ini menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pelembagaan hukum Islam di negara kita adalah umat Islam sendiri. Sekarang bagaimana institusi penegak hukum Islam yang ada di negara kita. Institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam pemberlakuan hukum Islam di negara kita adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Ketiga masalah ini merupakan bagian dari objek garapan fikih muamalah, dan secara integral merupakan bagian dari ruang lingkup hukum Islam.

B. Historisitas Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan Seminar Masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad I Hijriyah atau abad 7/8 Miladiyah. Hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad XVII Miladiyah. Sebelum Hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya,sangatmajemuksifatnya. Dapat diduga, pengaruh Agama Hindu dan Budha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat. Ibnu Batutah, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345M. singgah di samudera Pasai, dan sempat beijumpa denga'n Sultan Al-Malik Al-Zahir, melaporkan bahwa Sultan sangat mahir dalam Fiqih Mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, dari sinilah Fiqih Mazhab Syafi'I keinudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.[2] Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air Indonesia. Belum ada kesepakatan ahli sejarah tentang awal masuknya Islam di Indonesia. Ada yang mengatakan abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Walaupun para ahli sejarah berbeda mengenai awal masuknya Islam ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam masuk ke-Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini.[3]

---

[1] H. Abd Al-Ati,*The Family Structure in Islam* (Indianapolis: ATP, 1977) h.,14

[2] Jurnal *UNISIA* NO. 16 TAHUN VIII TRIWULAN V/1992, hal. 9

[3] Mohammad Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1990, hal. 187

Di sisi lain, penelusuran hukum Islam dari aspek sejarah dapat dilihat juga dari berdirinya Masjid Demak abad ke-14 sebagai masjid pertama yang bersimbol Islam. Permulaan zaman Islam dalam tradisi Jawa terkait erat dengan dua peristiwa: (1). Jatuhnya benteng agama Budha yang diwakili oleh Keraton Majapahit (2). Berdirinya masjid besar di Demak sebagai pusat kerajaan Islam yang baru, tempat beribadah hari Jum'at bagi raja dan warga keraton. Pembangunan Masjid Demak terjadi pada tahun 1428. Sejarah pembentukan lembaga hukum Islam di Indonesia telah mengalami banyak tantangan. Hal ini disebabkan banyaknya pihak yang menghawatirkan jika hukum Islam itu benar-benar ditegakkan. Kekhawatiran yang sengaja direkayasa ini dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Pada awal kedatangan Belanda, eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van den Berg, dengan menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Akan tetapi, fakta ini berubah dengan politik pemerintah kolonial Belanda yang menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan yang dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda (Hurgronje dan Van Vollenhoven) maka pihak Belanda merubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Penerapan hukum Islam di Indonesia berkaitan erat dengan awal masuknya Islam di Indonesia. Artinya, setelah masuknya Islam ke Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara ini. Eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui oleh pihak kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan yang dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda. Atas dasar ini, pihak Belanda merubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Perjuangan Pemikir hukum Islam Indonesia untuk merubah kebijakan tersebut membuahkan hasil bahwa hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam tidak akan diterapkan atau ditolak oleh umat Islam.Selanjutnya, pasca kemerdekaan, eksistensi hukum Islam mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan produk hukum oleh pemerintah dan telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Islam sebagai agama mayoritas bangsa Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa ini sepanjang sejarah, termasuk dalam bidang hukum. Kenyataan ini dilihat oleh para ahli hukum Belanda sendiri sehingga mendorong Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) dan kawan-kawan memperkenalkan teori *receptio in complexu*[4] bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Artinya, bagi orang Islam Indonesia, hukum Islamlah yang berlaku baginya, sekalipun terdapat keragaman dalam praktiknya. Keadaan ini berlaku lebih dari satu abad, sampai datangnya ahli hukum adat dari Belanda antara lain Snouck Hurgronje (1875-1936) dan Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) yang memperkenalkan teori *receptie* (resepsi). Seiring dengan beragamnya corak pemikiran teori hukum di atas serta perkembangan dinamika pemikiran dan penerapan hukum Islam di Indonesia (dari masa pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan), maka muncullah teori *eksistensi* yakni teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Menurut teori ini, bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional adalah:

1) Hukum Islam adalah bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2) Hukum Islam bersifat mandiri, dalam arti kekuatan dan wibawanya diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
3) Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4). Hukum Islam merupakan bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.[5]

Format Hukum Islam yang menjadi diskursus panjang sejak Indonesia merdeka akan terus mengalami perdebatan seiring dengan perkembangan zaman. Format Hukum Islam yang mengutamakan diberlakukannya syariat Islam secara "*kaffah*" dalam perkembangannya saat ini masih terus muncul. Salah satu tokohnya adalah Syekh Taqiyuddin al-Nabhani, yang juga pendiri HizbutTahrir, yang mengemukakan gagasan untuk didirikannya Khilafah (*Daulah Islamiyyah*) guna diberlakukannya syariat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penegakan syariat Islam tersebut tidak hanya sebatas dalam hal muamalah saja namun juga dalam kaitannya dengan pidana bahkan politik.[6]. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena tidak ditemukan dalam al-Quran maupun hadits Rasulullah SAW. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam konteks tertentu dari *al-syari' ah al-Islamy* . Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan Islamic Law. Walaupun tidak ditemukan istilah al-hukm al-Islami dalam al-Quran dan al-sunnah, tapi yang dipakai ialah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.[7]

[4] Bahwa materi teori *receptio in complexu* dimuat dalam pasal 75 ayat 3 RR (*Regeering Reglement*) tahun 1855 yaitu: oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdienstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Jadi, pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam.

[5] Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), Vol. 15 No. 1 Tahun 2017 hal. 17

[6] Mohamed Elewa Badar, "*Islamic Law (Shari"a) and the Jurisdiction of International Criminal Court",* Leiden Journal of International Law, Vol 24, 2011, h. 411.

[7] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 1

C. Setting Sosial dan Intelektual Hukum Islam di Indonesia

Negara Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (87%), bahkan merupakan negara yang terbanyak penduduk muslimnya di dunia. Namun dengan kenyataan seperti itu tidaklah dengan sendirinya Indonesia dapat disebut sebagai negara Islam dan pengakuan terhadap Piagam Jakarta pun tidak berarti telah terbentuk negara Islam. Pengakuan terhadap Piagam Jakarta dalam dektrit Presiden RI 1959 dapat diartikan bahwa hukum Islam berlaku bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana politik hukum Hindia Belanda tahun 1929. Tentunya, dalam upaya mengaplikasikan hukum Islam sesuai dengan konteks zaman dan waktu, timbul pemikiran-pemikiran baru zaman dan era reformasi. Pemikiran ini berupaya melakukan penilaian ulang atas beberapa institusi hukum Islam diantaranya, kewarisan dan peninjauan kembali terhadap lembaga perbankan yang semakin menguat dalam kehidupan modern.[8] Hukum Islam yang berlaku di Indonesia dapat dipilah menjadi dua: *Pertama*; hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda yang disebut hukum *muamalat* (perdata). Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. *Kedua*; hukum Islam yang bersifat normatif yang mempunyai sanksi atau padanan kemasyarakatan. Ini bisa berupa ibadah murni atau hukum pidana.[9] Sejak Indonesia menjadi sebuah negara merdeka pada tahun 1945, sesungguhnya persoalan yang sangat mendasar sebagai sebuah negara yang majemuk telah ada di hadapan mata. Keberadaan Jakarta Charter yang awalnya merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 menjadi sebuah tanda bahwa begitu kuatnya keinginan sebagian pendiri bangsa ini untuk menjadikan Hukum Islam sebagai hukum positif. Namun kesadaran akan kepentingan yang jauh lebih besar sebagai sebuah bangsa yang penuh dengan kemajemukan lebih diutamakan. Oleh karenanya hukum yang telah hidup di masyarakat muslim Nusantara sejak lamaperlu untuk diformat ulang sehingga tidak bertentangan dengan kemajemukan masyarakat Indonesia.

Begitu beranekaragamnya suku bangsa di Nusantara menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat di satu sisi, namun di sisi lain menjadi sebuah ancaman nyata apabila tidak bisa dicari titik persamaan diantara mereka.[10] Hal inilah yang menjadi kekhawatiran, bahwa secara historis Hukum Islam tidak memiliki pengalaman yang memadai jika harus bersinggungan secara langsung dengan konsep negara modern saat ini. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan perlunya Hukum Islam yang cocok dengan kebutuhan umat Islam Indonesia agar tidak menjadi asing bagi masyarakat muslim dan menjadi sesuatu yang "antik"sehingga hanya sebatas pajangan.[11] Apabila Hukum Islam yang menjadi kebutuhan umat Islam dapat terwujud maka dapat menjadi penyangga bagi perumusan hukum nasional Indonesia. Hukum Islam dalam pengertian ini adalah fikih lokal sesuai ijtihad dan kondisi lingkungan serta masyarakat setempat yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, Hukum Islam dalam prakteknya akan memiliki perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya. Meskipun demikian ada batasan yang tetap harus disepakati bersama bahwa Hukum Islam tetaplah bersumber dari Alquran dan Sunnah yang tersimpul dalam *maqasid al-shari'ah.* Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritis dari al-Qur`an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, social, politik, sosial cultural, dan sebagainya. Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena itu kita tidak boleh berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alasan bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita harus berijtihad sesuai dengan criteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "*hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat*". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi *progresif* dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan

[8] Munawir Sjadzali,. *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam "Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Tjun Surjaman, ed.), Remaja Rosdakarya, Bandung: 1991. Hal. 83

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2000, hal. 23

[10] John R.Bowen, *Islam,Law, and Equality in Indonesia : an Anthropogy of Public Reasoning*,(Cambridge: Cambridge University Press, 2003),h. 1- 5.

[11] Nourouzaman Shiddiqi,*Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997) h. 215.

sosial.[12] Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat Samuel Koeng menyatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern.[13] Selo Soemardjan merumuskan bahwasanya perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.[14] Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi (ditaati) oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Dari sumber ajarannya, realitas kehidupan hukum masyarakat, sejarah pertumbuhannya, dan perkembangan hukum di Indonesia, terlihat ada beberapa teori yang sudah mantap dan dalam pertumbuhan.

Teori-teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia tergambarkan dalam enam teori, yaitu :

1. Ajaran Islam tentang penaatan hukum. Hal ini dapat di lihat misalnya dalam Alquran: Q.S./1: 5; Q.S./2 : 179; Q.S./4 : 13-14-49-63-105; Q.S./5 : 44-45-47-48-49-50; Q.S./ 24 : 51-52.
2. Teori penerimaan autoritas hukum, H.A.R. Gibb dalam bukunya, *The Modern Trends of Islam*, menyatakan bahwa kalau orang Islam telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia menerima autoritas hokum Islam terhadap dirinya.
3. Teori *receptie in complexu*, Teori yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi adalah hukum agamanya. Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Williem Cristian Van Den Berg (1845- 1927).
4. Teori *receptie*, Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat jajahan (pribumi) adalah hukum adat. Hukum Islam menjadi hukum kalau telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini muncul karena keperluan penjajah yang dipopulerkan oleh Cristian Snouck Hurgronye, kemudian didukung dan dikembangkan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar.
5. Teori *receptie exit*, Maksudnya adalah bahwa teori *receptie* harus keluar dari teori hukum nasional Indonesia karena bertentangan dengan UUD 1945 serta bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Teori ini dikembangkan oleh Hazairin dalam bukunya *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*.
6. Teori *receptie a contrario*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya; hukum ada baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum agama.

D. Politik Hukum Islam di Indonesia

Untuk membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Dalam pengembangan hukum nasional di Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, unsur hukum agama harus benarbenar diperhatikan dan perlu wawasan dan kebijaksanaan yang jelas. Jatuhnya Presiden Soeharto di tahun 1998 tidak hanya berimplikasi pada proses suksesi kepemimpinan nasional, namun juga terkait dengan munculnya kembali keinginan dari sebagian masyarakat Indonesia untuk kembali menghidupkan syariah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mulai dari UU Zakat, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, amandemen UU Peradilan Agama, hingga pemberlakuan qanun di Aceh. Banyaknya peraturan perundang-undangan bernuansa syariah yang dihasilkan pasca reformasi tidak terlepas dari peran partai-partai politik Islam yang berhasil masuk ke DPR sejak pemilu 1999.[15] Perkembangan perpolitikan Indonesia di masa reformasi memberikan tempat bagi partai politik Islam untuk dapat memperjuangkan aspirasi umat Islam. Kondisi demokratis ini memberikan harapan baru bagi perkembangan Hukum Islam dalam konstelasi hukum positif di Indonesia. Konsep kehidupan bernegara di Indonesia sebagai sebuah Negara hukum (*rechtstaat*) harus dimaknai bukan sebagai negara Hukum Islam. Namun menyikapi hukum yang hidup di Indonesia pada kenyataannya ada Hukum Islam di tengah masyarakat harus pula disikapi secara baik .Keikutsertaan negara dalam merumuskan sebuah peraturan merupakan hal yang mutlak. Karena kebebasan yang tanpa batas dalam konteks perumusan serta penetapan sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menimbulkan anarkis berlabel agama, dan hal ini justru sangat merugikan agama itu sendiri. Dalam upaya untuk merumuskan hukum agama Islam) inilah, negara (pemerintah) harus mampu mengedepankan substansi dari hukum agama (Islam) dibandingkan dengan label penamaan "syariah". Berbagai teori terkait dengan keberadaan Hukum Islam di Indonesia, mulai teori *Receptie in Complexu*

[12] Imdad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam)*, 2003, h. 31

[13] Abdi Wijaya, *Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Al-Risalah.* Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010

[14] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. XII,Jakarta: Rajawali Press: 1995), h. 337.

[15] Sunny Tanuwidjaja, *Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assesing the Evidence of Islam"s Political Decline*, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 32, No. 1 , 2010, hal. 32.

milik Van den Berg, lalu teori *Receptie* milik Snouck Hurgronje, teori *Receptie Exit* milik Hazairin, teori *Receptie a Contrario* milik Sayuti Thalib, teori Eksistensi miliknya Ichtijanto dan pemikiran Hasbi ash-Shidiqiey dan Munawir Syadzali harus dijadikan pertimbangan di saat negara akan merumuskan berbagai nilai-nilai Islam untuk dijadikan hukum positif.[16]

Bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu adalah :

1. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada, dalam arti adanya kemandirian yang diakui, kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional.
3. Ada, dalam arti norma hukum (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori eksistensi hukum Islam tersebut di atas, maka berlakunya hukum Islam di bidang budaya, perundang-undangan dan ibadah dapat dilihat pada produk perundang-undangan yang ada terutama setelah reformasi hingga sekarang ini. Demikian halnya dengan budaya dan ibadah dapat disaksikan dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki latar belakang etnis dan agama yang berbeda. Hukum nasional Indonesia harus mampu mengayomi dan memayungi seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupannya, maka menurut Ismail Saleh mantan Menteri Kehakiman, dalam merencanakan pembangunan hukum nasional, kita wajib menggunakan satu wawasan hukum nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negara Republik Indonesia. Wawasan nasional itu terdiri dari tiga segi yang bersama-sama merupakan tritunggal yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, yaitu: wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhinneka tunggal ika. Dari segi wawasan kebangsaan, maka hokum nasional harus berorientasi penuh pada aspirasi serta kepentingan bangsa, karena itu ke depan hukum nasional haruslah merupakan hukum yang modern sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, namun tetap berpijak pada kepribadian bangsa. Sementara wawasan nusantara menginginkan adanya satu kesatuan hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Untuk itu perlu diciptakan iklim kehidupan yang mendorong tumbuhnya kesadaran hidup di bawah satu hukum bagi semua golongan masyarakat. Meskipun unifikasi hukum merupakan tujuan pembangunan hukum nasional, akan tetapi demi keadilan, hukum nasional yang akan diwujudkan itu harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hokum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Karena itu, disamping wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara tersebut di atas, pengembangan dan pembangunan serta pembinaan hukum nasional harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan hukum khusus golongan rakyat tertentu sebagai perwujudan wawasan bhinneka tunggal ika.[17]

E. Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia

Dalam menjawab kompleksitas problematika kemajemukan hidup masyarakat di era modern, Jurgen Habermas– seorang filosof Jerman- modernan, yakni “teori tindakan komunikatif”. Tindakan komunikatif ini diterapkan dengan cara melakukan upaya-upaya untuk mencapai konsensus yang ditempuh melalui metode “tujuan menentukan pilihan sarana” yang pada akhirnya diharapkan akan dicapai kesepakatan, persetujuan, dan kesaling pahaman melalui diskursus praktis. Diskursus praktis adalah prosedur masyarakat yang berusaha untuk menata sistem komunikasi rasional dengan orientasi inter subjektif. Untuk menguji publik terhadap tindakan consensus rasional, Jurgen Habermas menetapkan tiga syarat: pertama, partisipasi aktif dalam diskursus dapat terealisasi apabila setiap person menggunakan bahasa yang sama, aturan logika bahasa dan pemaknaan semantis bahasa. Ada egalitarianism berbahasa dan berkomunikasi. *Kedua*, ruang yang setara dalam mengakases dan mencapai diskursus bagi setiap orang yang independen, merdeka, dan otonom. *Ketiga*, ada regulasi hukum yang dijadikan pedoman dalam menjaga netralitas dan objektifitas proses diskursus. Habermas berusaha membangun tata kehi dupan masyarakat yang plural sebagai sarana dalam membangun opini dan menyerap aspirasi serta sekaligus untuk menolak asumsi pluralitas sebagai sumber perpecahan. Dalam konteks uji publik, legitimasi produk hukum dapat dicapai dengan aplikasi komunikasi politis dalam diskursus praktis-rasional. Produk hukum yang aspiratif harus dilakukan melalui proses legislasi hukum yang demokratis. Dengan sistem legislasi hukum yang demokratis itu, solidaritas social dapat dimobilisasi, sehingga sikap etnosentris warga akan tersisihkan karena adanya media komunikasi yang berjalan secara otentik dan *fair*. Komunikasi otentik akan dicapai apabil asetiap partisipan dapat saling pemahaman. Teori demokrasi deliberatif pada dasarnya adalah sistem demokrasi yang mengedepankan asas substansial, sehingga dalam mekanisme komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandal kan suara mayoritas tetapi juga memperhatikan substansi menawarkan teori yang di yakini mampu mengintegrasikan kompleksitas masalah keproduknya dengan uji publik.

[16] Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity : The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts,* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010) h. 75-80.

[17] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 245

Demokrasi deliberatif ini ditawarkan untuk mengkriti si sistem demokrasi modern yang hanya mengandalkan aspek kuantitas dari suara mayoritas dan bukan substansinya, sehingga tujuan demokrasi deliberatif adalah untuk membangun argumentasi rasional empiris, yakni hasil kebijakan yang dicapai oleh pemimpin negara/politik diujipublik melalui konsultasi publik atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif berupaya menata sistem komunikasi politik untuk meningkatkan penyerapan aspirasi publik melalui pemberian ruang partisipasi masyarakat untuk mewujudkan produk hukum yang paling mendekati harapan publik. Demokrasi deliberatif mempunyai makna implisit yang mencakup pembentukan wacana/ diskursus praktis, opini publik dan aspirasi publik, serta kedaulatan publik. Demokrasi deliberative tidak fokus hanya pada kehendak personal atau aspirasi publik sebagai asas legitimasi , tetapi juga standarisasi proses pembentukan kebijakan publik yang terbuka terhadap berbagai kritik dan perbaikan berdasarkan logika argumentatif. Oleh sebab itu, dalam sistem demokrasi deliberatif, suara mayoritas tidak dapat dijadikan standar satu-satunya dalam menguji validitas kebijakan publik tetapi juga tetap harus di awasi dan dikendalikan oleh masyarakat. Jika masyarakat mampu mengoreksi dan menata sistem pengambilan kebijakan dan produknya, maka masyarakat tersebut menjadi masyarakat rasional bukan lagi masyarakat irasional. [18]

F. Karakter Hukum Islam di Indonesia

Pemahaman akan Hukum Islam yang diformulasikan sebagai hukum positif di Indonesia, seharusnya dipahami sebagai "fiqih" yang memungkinkan untuk disesuaikan dengan tempat dan waktu. Penggunaan label "syariah" setidaknya memunculkan kerancuan di sebagian masyarakat yang mengidentikan atau menyamakan dengan sumber utama Hukum Islam, yakni Alquran dan Sunnah, yang tidak boleh untuk dirubah. Akibatnya akan menimbulkan salah persepsi manakala ada perubahan penafsiran dari sebuah ketentuan yang sebelumnya telah ada. Jika dilihat perbedaan antara syari"ah dan fiqih, maka setidaknya dapat dikategorikan menjadi 3 , yaitu bahwa syari"ah adalah (1) konteks agama secara umum; (2) konteks hukum secara umum; dan (3) bersumber dari kitab suci dan hadits, berbeda dengan fiqih yang bersumber dari penafsiran manusia. Islam mempunyai watak dinamis yang selalu mendorong adanya gerakan pembaharuan, maka sulit dipahami jika ada sementara kalangan yang hanya mencoba menekankan pentingnya budaya Barat dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Bahkan mereka beranggapan bahwa modifikasi hukum Islam saat ini semata-mata karena pengaruh nilai-nilai Barat. Dengan tidak mengecilkan pengaruh nilai-nilai Barat, namun harus diingat bahwa tujuan pembaruan hukum Islam bukanlah untuk mengikuti dan meniru hal-hal yang ada di Barat, tetapi lebih dimaksudkan untuk membawa umat Islam ke jalan yang sesuai dengan ajaran hukum Islam. Atas dasar ini, maka ungkapan 'kembali pada al-Qur'an dan Sunnah' merupakan slogan yang selalu dikumandangkan terutama oleh para kaum pembaharu dan menjadi karakteristik umum dari gerakan pembaharuan di hampir seluruh dunia, termasuk di Indonesia.[19]

Salim dan Azyumardi Azra memaparkan: … ada lima aturan hukum yang secara kuat dipengaruhi oleh syariat, telah dilegislasikan dalam hukum positif dimasa presiden Soeharto yaitu UU Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan Agama, hukum yang membolehkan beroperasinya Perbankan Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terkait dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam, termasuk aturan waris. Semasa pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999) ada tambahan dua undang-undang yang mencakup Penyelenggaraan Haji dan Pengelolaan Zakat. Semua produk hukum tersebut mengakomodir unsur-unsur hukum Islam yang diterapkan tanpa harus mencantumkan referensi apapun kepada Piagam Jakarta.[20] Eksistensi hukum Islam patut diperhitungkan. Artinya, kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia. Di undangkannya UU perbankan syariah, wakaf, zakat, perkawinan, peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam merupakan beberapa contoh hasil dari sebuah interaksi antara Hukum Islam dengan masyarakat. Dari beberapa contoh UU tersebut dapat terlihat adanya fleksibilitas penerapan ide dan gagasan yang bersumber dari berbagai mazhab yang ada. Pemberlakuan mazhab tertentu dalam konteks perumusan Hukum Islam tentunya akan mempersulit untuk mendapatkan konsep yang tepat seiring dengan semakin beragamnya problematika masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, *takhayyur* (*eclectic expedient)* kebebasan untuk menggunakan berbagai mazhab menjadi kebutuhan saat ini. Oleh karenanya dalam mencari formulasi Hukum Islam yang tepat dengan kebutuhan masyarakat saat ini, maka proses ijtihad tidak dapat lagi dibatasi hanya pada mazhab tertentu. Bahkan tidak ada kewajiban hanya berpedoman pada satu mazhab tertentu.[21]

---

[18] Taufiq Rahmat H. Philo Idea Sophia, *Jurgen Habermas: Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik*, http://edukasi. kompasi ana. c om/ 201 2 / 01 / 1 2/ j ur gen- haber mas- demokrasi

[19] Tahir, Masnun. Dasar-Dasar Pemikiran Pembaharuan Liberalisme Hukum Islam di Indonesia. "*Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*" Nomor.1 Vol.3 Desember 2005. Mataram: IAIN Mataram Fakultas Syari'ah

[20] Salim, Arskal dan Azyumardi Azra.(2003). *Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*. Dalam Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal, Editor: Burhanuddin. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation). Hal.60

[21] Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr,2005), 74.

G. Rekonsepsi Hukum Islam di Indonesia

Konsep kehidupan bernegara di Indonesia sebagai sebuah Negara hukum (*rechtstaat*) harus dimaknai bukan sebagai negara Hukum Islam. Namun menyikapi hukum yang hidup di Indonesia pada kenyataannya ada Hukum Islam di tengah masyarakat harus pula disikapi secara baik. Keikutsertaan negara dalam merumuskan sebuah peraturan merupakan hal yang mutlak. Karena kebebasan yang tanpa batas dalam konteks perumusan serta penetapan sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menimbulkan anarkis berlabel agama, dan hal ini justru sangat merugikan agama itu sendiri. Dalam upaya untuk merumuskan hukum agama (Islam) inilah, negara (pemerintah) harus mampu mengedepankan substansi dari hukum agama (Islam) dibandingkan dengan label penamaan "syari"ah". Berbagai teori terkait dengan keberadaan Hukum Islam di Indonesia, mulai teori *Receptie in Complexu* milik Van den Berg, lalu teori *Receptie* milik Snouck Hurgronje, teori *Receptie Exit* milik Hazairin, teori *Receptie a Contrario* milik Sayuti Thalib, teori Eksistensi miliknya Ichtijanto dan pemikiran Hasbi ash-Shidiqiey dan Munawir Syadzali harus dijadikan pertimbangan di saat negara akan merumuskan berbagai nilai-nilai Islam untuk dijadikan hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, maka menjadi sangat wajar apabila dalam perkembangan Hukum Islam di Indonesia disesuaikan dengan konteks keadaan masyarakatnya, baik waktu maupun tempatnya. Hal inilah yang menjadi substansi penting bagi perumusan Hukum Islam di Indonesia yang dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia. Agenda perumusan Hukum Islam di Indonesia harus mampu mengangkat martabat manusia, karena hal itulah yang sesungguhnya dimaksudkan dalam filsafat Islam terkait dengan keberadaan sebuah hukum. Salah satu agenda yang relevan dengan tujuan tersebut adalah pengaturan dalam bidang muamalah guna menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin tinggi.[22]

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat, seringkali tidak mampu meninggalkan aturan-aturan dalam Hukum Islam. Berbagai problematika kontemporer seharusnya mampu diimbangi dan dicarikan solusinya oleh perkembangan Hukum Islam. Oleh karenanya hukum Islam harus mampu bergerak dinamis mengikuti kebutuhan masyarakatnya. Konteks muamalah yang terus mengalami perkembangan menuntut adanya interaksi antara penafsiran Hukum Islam dengan masyarakat secara terus-menerus. Tanpa adanya interaksi yang berkesinambungan, maka akan sangat sulit bagi Hukum Islam untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya diformulasikan dalam hukum positif di Indonesia.[23] Di samping itu pula pencarian formulasi atau konsep Hukum Islam di Indonesia tidak hanya berhenti pada tatanan *fiqh* maupun *ushul fiqh*nya saja, namun juga memperhatikan paradigma hukum nasional yang berasaskan Pancasila. Memimjam istilah Muhammad Abduh sebagai salah satu pembaharu Hukum Islam meyakini bahwa konsep Hukum Islam di masa lalu akan sangat perlu dilakukan kajian ulang yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat saat ini.

H. Tagninisasi Hukum Islam dan Islamisasi Peraturan Perundang-Undangan.

Menarik untuk dikemukakan lebih lanjut dalam makalah ini, bahwa Tagninisasi hukum Islam di sini adalah pengundangan atau tepatnya mengundang-undangkan hukum Islam yang terdapat dalam sumbernya (Al'Quran dan Al Hadist) sebagaimana dirumuskan ahli - ahli hukum Islam *(fuqaha)* dalam berbagai yurisprudensi Islam maupun buku-buku teks hukum Islam lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Islamisasi peraturan perundang-undangan, ialah penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam. Tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang- undangan, ini sesungguhnya telah berlangsung lama, telah memakan waktu sekitar 30-an tahun. Dalam UU-RI No. 1 tahun 1974, yang terdiri atas XIV Bab 67 Pasal, ini keberlakuan dan pemberlakuan hukum Perkawinan Islam *(fikih munakahat)*, bukan saja mendapatkan pengakuan sah, melainkan sekaligus mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum secara legal formal. Terutama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".Anak kalimat "Menurut hukum agamanya masing-masing" ini jelas menunjukkan kepada hukum Islam bagi pasangan perkawinan yang beragama Islam, sebagaimana juga hukum agama lain bagi pasangan-pasangan calon pengantin yang beragama lainnya. Satu hal penting untuk dicatatkan di sini, ialah bahwa pada dasarnya dan dalam kenyataannya, tidak ada hukum perkawinan Islam yang berlawanan dengan UU-RI No. 1 tahun 1974, sebagaimana juga pada dasarnya dan dalam kenyataanya, tidak ada peraturan perundang-undangan bidang perkawinan yang bertentangan dengan fikih munakahat. Yang terjadi adalah justru sebaliknya, antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan justru terjadi saling mengisi dan melengkapi. Di sinilah terletak arti penting dari proses tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan dalam konteks ini peraturan perundang-undangan hukum perkawinan.

[22] Nasaruddin Umar, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia*, *Jurisdiksi*, Edisi I,Vol. I, 1996.
[23] Fathurrahman Djamil, Reaktualisasi dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal *Jurisdiksi*, Edisi I, Vol. I, 1996

Masih dalam konteks pengakuan eksistensi, keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam bidang Perkawinan, juga dapat dibaca dalam Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 9 Pasal 83 yang menegaskan "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam". Kata hukum Islam yang terletak pada akhir teks ini, semakin memperkokoh keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam. Pengakuan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam bidang perkawinan, semakin tak terbantahkan tatkala diterbitkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, terutama Pasal 4 yang menyatakan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan". Dalam bagian Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam, angka 3 ditegaskan bahwa "Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan". Mengingat hukum perkawinan termasuk ke dalam hukum perkawinan tentunya adalah sebagai induk dari hukum keluarga, maka konsekuensi logis dari logika hukumnya ialah bahwa hukum perkawinan Islam itu menuntut pula keberlakuan dan pemberlakuan bidang-bidang hukum keluarga Islam yang lain semisal hukum kewarisan berikut hukum-hukum yang terkait erat dengannya seperti hukum wasiat dan lain-lain. Bahkan juga hokum perwakafan Islam yang paling tidak oleh sebagian ahli hukum Islam dan berdasarkan sejarah hukum Islam selama ini, tergolong atau digolongkan ke dalam rumpun hokum keluarga Islam, meskipun belakangan ini, boleh jadi dan perlu dipertimbangkan pengalihan status hukum wakaf dari rumpun hukurri keluarga ke dalam rumpun hokum ekonomi dan keuangan mengingat tuntutan zaman dan perkembangan konsep ekonomi dan keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, tagninisasi hukum Islam dan atau Islamisasi peraturan perundang-undangan, tidak terbatas apalagi dibatasi dalam bidang hokum keluarga sebagaimana telah diuraikan sebelum ini, akan tetapi lebih dari itu juga sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan tantangan zaman, kian tahun semakin merambah ke bidang-bidang hukum yang lain. Terutama dalam dekade tahun-tahun 1990-an sampai tahun 2000-an kini. Dalam bidang pangan, kesehatan dan lain-lain yang terkait erat dengan kehidupan material di satu pihak, dan kehidupan kerohanian di pihak lain, kita saksikan juga jaminan keberlakuan dan pemberlakuan hukum Islam. Sekurang-kurangnya yang langsung bertalian dengan pakem hukum halal dan haram. Perhatikan misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti aturan ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label".

Masih dalam konteks tagninisasi hukum Islam, ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam UU-RI Nomor 7 tahun 1989, Pasal 49 disebutkan bahwa "Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini". Dalam bagian Penjelasan Umum angka 2, dikatakan bahwa "Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah berdasarkan hukum Islam". Tagninisasi hukum Islam dan/atau Islamisasi peraturan perundang- undangan, tampak tidak terbatas dalam bidang hukum keluarga sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi juga dalam bidang ibadah social ekonomi *(ibadah ljtima'iyyah maliyyah).* misalnya peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI), Undang-undang yang mengatur penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan regulasi sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
4. Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.[24]

I. Penutup

Berdasarkan deskripsi di atas dapat diketahui bahwa Islam sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia mempengaruhi pandangan hidup bangsa, termasuk dalam bidang hukum. Penelusuran hukum Islam dari aspek sejarah dapat ditelusuri dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah

[24] M Amin Suma, Fenomena Perkembangan Islam *JURNAL HUKUM PRIORIS*, VOLUME 2, NOMOR 2, Februari 2009, hal. 74-79

hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Selanjutnya, bahwa dalam proses pertumbuhan hukum Islam di Negara-negara Islam ada perbedaan, perbedaan-perbedaan tersebut dipengaruhi lingkungan religional dan kultural antara negara-negara Islam memiliki hukum atau pranata Islam yang bercorak lokal, selaras dengan situasi dan kondisi Negara itu. Dengan demikian Indonesia, misalnya, bisa saja memiliki hukum Islam atau fikih ala Indonesia, demikian pula Negara-negara Islam lainnya. Peranan para tokoh muslim cukup dominan dalam melakukan pendekatan dengan kalangan elit, sehingga Kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional telah memiliki kekuatan normatif dan kehadirannya semakin memperkuat wibawa hukum Islam di Indonesia, (UUPA, UU perkawinan, zakat dll). Seiring dengan perkembangan zaman, persoalan-persoalan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan zaman memerlukan upaya progresif berupa penemuan hukum baru melalui upaya yang bersifat ijtihadi.

Daftar Pustaka

Abdi Wijaya, *Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. *Al-Risalah.* Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010

M Amin Suma, Fenomena Perkembangan Islam *JURNAL HUKUM PRIORIS*, VOLUME 2, NOMOR 2, Februari 2009

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)

Abd Al-Ati,*The Family Structure in Islam* (Indianapolis: ATP, 1977)

Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity : The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts,* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010)

Fathurrahman, Djamil, Reaktualisasi dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal *Jurisdiksi*, Edisi I, Vol. I, 1996

Imdad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam),* 2003

John R.Bowen, *Islam,Law, and Equality in Indonesia : an Anthropogy of Public Reasoning*,(Cambridge: Cambridge University Press, 2003)

Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado), Vol. 15 No. 1 Tahun 2017

Jurnal *UNISIA* NO. 16 TAHUN VIII TRIWULAN V/1992

Mohammad Daud Ali. *Asas-Asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1990

Mohamed Elewa Badar, "*Islamic Law (Shari"a) and the Jurisdiction of International Criminal Court",* Leiden Journal of International Law, Vol 24, 2011

Munawir Sjadzali,. *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam "Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan, (Tjun Surjaman, ed.), Remaja Rosdakarya, Bandung: 1991

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993

Nourouzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1997)

Nasaruddin Umar, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia, Jurisdiksi*, Edisi I,Vol. I, 1996.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. XII,Jakarta: Rajawali Press: 1995)

Sunny Tanuwidjaja, *Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assesing the Evidence of Islam"s Political Decline*, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 32, No. 1 , 2010

Taufiq Rahmat H. Philo Idea Sophia, *Jurgen Habermas: Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik*, http://edukasi. kompasi ana. c om/ j ur gen- haber mas- demokrasi

Tahir, Masnun. Dasar-Dasar Pemikiran Pembaharuan Liberalisme Hukum Islam di Indonesia. "*Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*" Nomor.1 Vol.3 Desember 2005. Mataram: IAIN Mataram Fakultas Syari'ah

Salim, Arskal dan Azyumardi Azra.(2003). *Negara dan Syariat dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*. Dalam Syariat Islam Pandangan Muslim Liberal, Editor: Burhanuddin. (Jakarta: Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr,2005)